

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan wilayah

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Friedman dan allonso (1978), mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan yaitu sosial dan ekonomi. Dengan kata lain pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Tri Utomo, 1999)

Kawasan

Kawasan menurut (UU 26 Tahun 2007) adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan merupakan suatu wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu seperti pemukiman, perdagangan, dan fungsi lainnya.

Kawasan biasanya merupakan wilayah terbangun dimana pemukiman, perdagangan dan pelayanan jasa pemerintah, sosial dan kegiatan ekonomi mendominasi kegiatan dari wilayah ini. Sedangkan Menurut Nia (2008), kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional

sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi wilayah yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan, dinamakan sebagai kawasan. Contoh penggunaannya diantaranya; Kawasan Perdagangan, yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan perdagangan. Kawasan Hutan Lindung yaitu wilayah yang berfungsi untuk hutan yang dilindungi. Kawasan Industri yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan industri. Kawasan pertanian yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan pertanian.

Kawasan Budidaya

Menurut undang undang 26 tahun 2007 Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kumpulan lahan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan Budidaya tersebut diklasifikasikan menjadi sembilan kawasan berdasarkan peruntukannya yaitu : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan Perdesaaan

perdesaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Agribisnis

Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. (Downey and Erickson. 1987).

Pengertian agribisnis menurut cramer and jensen agribisnis adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks, meliputi industri pertanian, industri pemasaran hasil pertanian dan hasil olahan produk pertanian, industri manufaktur dan distribusi bagi bahan pangan dan serat-seratan kepada pengguna/konsumen.

Sedangkan pengertian agribisnis menurut Austin adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen.

Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dapat diartikan bahwa agribisnis terdiri dari berbagai subsistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Adapun kelima subsistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Subsistem penyediaan sarana produksi**

Sub sistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran kegiatan ini mencakup perencanaan pengelolaan dan sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usaha tani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk.

- **Subsistem usaha tani atau proses produksi**

Sub sistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Pada sistem ini ditekankan pada usaha tani yang intensif dan *sustainable*, artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air.

- **Subsistem agroindustri/pengolahan hasil**

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk membuat nilai tambah dari produksi primer tersebut. Dengan demikian seperti proses pengupasan, pembersihan, pengestraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan peningkatan mutu.

- **Subsistem pemasaran**

Sub sistem pemasaran mencakup pemasaran hasil hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan

pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.

- **Subsistem penunjang**

Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi :

- Sarana tataniaga
- Perbankan/perkreditan
- Penyuluhan agribisnis
- Kelompok tani
- Infrastruktur agribisnis
- Koperasi
- BUMN
- Swasta
- Penelitian dan pengembangan
- Pendidikan dan pelatihan
- Transportasi
- Kebijakan pemerintah

2.2. Kawasan agropolitan

2.2.1 Pengertian Kawasan Agropolitan

Agropolitan pertama kali dikenalkan oleh Friedman dan Douglass (1976). Melalui Konsep pertanian distrik. Menurut Friedman (1976), pengembangan kawasan Agropolitan adalah suatu konsep pengembangan pertanian yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Perdesaan berbasis agribisnis dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dihasilkan. Agropolitan terdiri dari dua kata, agro dan politan, dan agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Oleh karena itu, Agropolitan diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah tersebut. Agropolitan adalah kota yang tumbuh dan berkembang melalui sistem Agribisnis yang berkontribusi, mendorong dan menarik pertumbuhan pertanian Wilayahnya (Departemen Pertanian, 2002).

Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (agropolis) yang merupakan pusat pelayanan (Badan Pengembangan Sumberdaya Pertanian, 2003)

Soenarno, dalam “Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah” mengatakan bahwa kawasan Agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa -

desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yaitu dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk Kawasan Agropolitan. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat permukiman nasional dan sistem permukiman pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Sedangkan Menurut Undang-undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal 1 ayat 24 dan RTRW Kabupaten Bandung, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem Agrobisnis. Kegiatan yang ada di kawasan perkotaan memiliki ciri sebagai tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan non pertanian. Kegiatan tersebut umumnya berupa pusat pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan yang menjadi karakteristik kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Agropolitan sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu. Pusat kegiatan tersebut ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem permukiman dan 25 sistem agribisnis. dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Pertanian

Sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Tujuan pembangunan kawasan pertanian adalah untuk mengintegrasikan serangkaian proyek dan kegiatan pertanian menjadi satu kesatuan yang utuh dari perspektif sistemik dan regional untuk mendorong peningkatan daya saing komoditas dan daerah,

yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pertanian. peserta bisnis. Tujuan pembangunan Kabupaten Pertanian adalah untuk mendukung tercapainya empat tujuan keberhasilan Dinas Pertanian, yaitu:

- 1). Mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- 2). meningkatkan diversifikasi pangan,
- 3). meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
- 4). Meningkatkan kesejahteraan petani.

2.2.3 Ciri Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebagian besar kegiatan masyarakat didominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan terintegrasi mulai dari :
 - a. Subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup : mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.
 - b. Subsistem usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan peternakan, dan kehutanan.
 - c. Subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang mencakup : industri pengolahan dan pemasaran, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
 - d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) meliputi : perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
2. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (on farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.
3. Kegiatan masyarakat di dalamnya termasuk usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
4. Kehidupan di kawasan agropolitan sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada di Kawasan Agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda

dengan di kota. (PU, 2014, hal. 3,4)

2.2.4 Persyaratan Kawasan Agropolitan

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian (khususnya pangan) yang dapat dipasarkan (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis (khususnya pangan), seperti : jalan, sarana irigasi, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agrinisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
3. Memiliki SDM yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan secara mandiri.
4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara menyeluruh. (PU, 2014, hal. 4,5).

Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, syarat Kawasan Agropolitan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan Kabupaten/Kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lahan basah maupun lahan kering.
2. Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku.
3. Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial ekonomi dan lingkungan.
4. Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.
5. Dapat diintegrasikan dengan komoditas lainnya.
6. Kawasan pertanian pangan pada lahan basah yang telah diusahakan secara terus menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama.

7. Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dan 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan.

2.2.5. Konsep Agropolitan

Konsep Agropolitan merupakan siasat pembangunan perdesaan yang dipercepatkan dan dilakukan melalui kerangka tata ruang untuk pembangunannya. Menurut Estadi dalam (Manik, T.R., Adrianto, D.W., Subagiyo, 2013) berpendapat ,konsep agropolitan adalah sebuah pendekatan pengembangan suatu kawasan pertanian perdesaan yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya, baik pelayanan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi, maupun pelayanan sosial ekonomi. Sedangkan menurut pendapat hernia dalam (Basuki, 2012) konsep agropolitan akan terbentuk apabila adanya keterpaduan kegiatan sektor pertanian dengan sub sistem dalam pertanian, yaitu sub sistem agroindustri, agrobisnis dan agrowisata. Keterpaduan ini perlu didukung oleh potensi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan masyarakat serta pasar.

Namun pada kenyataannya kawasan Agropolitan yang dibangun di Indonesia, tidak pernah benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan kawasan maupun dalam distribusi produk. sehingga diperlukan upaya dalam memanfaatkan dan mengkombinasikan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas wilayah akan barang dan jasa, (Friedman & Allonso, 1978)

2.2.6. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban rural linkages) dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis.

Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di Kawasan Agropolitan. Sementara itu, pengembangan kawasan ini juga ditujukan untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi Kawasan Agropolitan melalui strategi pengembangan sebagai berikut:

- Meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik berupa hasil produksi maupun produk olahan.
- Meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan dengan memfasilitasi ketersediaan layanan yang dibutuhkan petani dan masyarakat. Layanan dapat berupa penyediaan sarana produksi, sarana pascapanen, dan permodalan yang tersedia di kawasan dalam jumlah, jenis, waktu, kualitas, dan lokasi yang tepat.
- Meningkatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam upaya memajukan industri pertanian sesuai kebutuhan masyarakat. Prasarana dan sarana publik yang disediakan pemerintah dilaksanakan dengan pendekatan kawasan, yaitu memperhatikan hasil identifikasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, serta tingkat perkembangan Kawasan Agropolitan.
- Mewujudkan permukiman perdesaan yang nyaman dan tertata, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengaturan dan pelaksanaan masterplan Kawasan Agropolitan secara konsisten dan terkoordinasi.

Pengembangan Kawasan Agropolitan yang sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal merupakan konsep Agropolitan yang sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), pengembangan Kawasan Agropolitan haruslah mendukung pengembangan kawasan andalan. Oleh karena itu, pengembangannya tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

2.3 Potensi Keadaan Fisik Dan Sosial Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pendekatan perwilayahan komoditas pertanian dapat mengatasi penggunaan lahan yang kurang atau tidak produktif menuju kepada penggunaan lahan dengan jenis komoditas unggulan yang

lebih produktif. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam hal penggunaan lahan, maka konversi tata guna lahan harus dilakukan mengacu kepada rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun Kabupaten. Areal yang dipilih harus tercakup pada wilayah yang peruntukannya sebagai kawasan budidaya pertanian sesuai dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kriteria sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan atau daya dukung lahan. (subagyo et al., 2000a)

2.4 Peran Komoditi Dalam Pengembangan Agropolitan

komoditas unggulan adalah komoditas yang sesuai dengan Agroekologi setempat dan mempunyai daya saing, baik di pasar daerah itu sendiri, di daerah lain dalam lingkup Nasional, maupun di pasar Internasional. Komoditas unggulan yang dikembangkan setidaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: Komoditas unggulan basis ekonomi. Komoditas unggulan yang dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi dan berorientasi pasar baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Konsep efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menentukan pertumbuhan komoditas basis ekonomi melalui kemampuannya bersaing di pasar nasional dan internasional. Komoditas unggulan non basis ekonomi. Komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan stabilitas sosial, ekonomi dan politis yang lebih berorientasi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pasar dalam negeri sendiri. Komoditas kelompok kedua ini selayaknya dikenal sebagai komoditas strategis. (Hanafiah, 1999)